



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0407/DISKES/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PEMULIHAN GIZI
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan anak Gizi Buruk di Kabupaten Donggala, perlu Pusat Pemulihan Gizi yang dikelola oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk efektivitas pelayanan Pusat serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pemulihan Gizi Tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pemulihan Gizi Tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan dan kedudukan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. Penasehat :

Memberikan arahan dan kebijakan terhadap kegiatan Tim Pelaksana Pusat Pemulihan Gizi.

b. Koordinator :

Melakukan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi program tugas perangkat daerah di bidang kesehatan.

c. Ketua :

1. Merumuskan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat;

2. Melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat; dan

3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat.

d. Penanggungjawab Operasional :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan

3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.

e. Koordinator Pelayanan :

Melakukan konsultasi dan tindakan pada pasien gizi buruk, baik rawat nginap maupun rawat jalan.

f. Anggota :

1. Melakukan *visite* tiap hari;

2. Memberikan resep obat untuk pasien;

3. Memberikan instruksi perawatan;

4. Mengontrol keadaan pasien;

5. Memberikan obat kepada pasien;

6. Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan;

7. Melakukan koordinasi kepada Puskesmas untuk menyediakan gedung dan sarana lain yang dibutuhkan;

8. Membagi makanan untuk pasien gizi buruk dan pendamping;
9. Menyusun menu pasien gizi buruk dan pendamping;
10. Melakukan pembersihan lantai, menyapu, mengepel, membersihkan kaca dan membuang sampah; dan
11. Melakukan antar jemput pasien gizi buruk.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati serta dapat diberikan Honorarium.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala dalam Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.15.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /DISKES/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT
PEMULIHAN GIZI TINGKAT KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PUSAT PEMULIHAN GIZI
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Donggala	Penasehat	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Koordinator	
3	Kepala Dinas Kesehatan Donggala	Ketua	
4	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Penanggungjawab Operasional	
5	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Penanggungjawab Operasional	
6	Kepala UPTD Puskesmas Donggala	Penanggungjawab Operasional	
7	dr. Ummy Qalsum, M.Sc.S.pA/Ahli Anak	Koordinator Pelayanan	
8	dr. Masye Kalendesang / dr.Umum	Anggota	
9	Safiuddin Hizira, SKM/Ahli Gizi	Anggota	
10	Dian, SKM /Ahli Gizi	Anggota	
11	Lasriani M.Umar, S.Kep,M.Ap / Perawat	Anggota	
12	Fatmawati, A.Md.Kep /Perawat	Anggota	
13	Nur Rahmadani, A.Md.Kep /Perawat	Anggota	
14	Asria /Juru Masak	Anggota	
15	Nurhadijah /Juru Masak	Anggota	
16	Mardianto / <i>Cleanning Service</i>	Anggota	
17	Masddudin / Sopir	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI